BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dari hari ke hari berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan di seluruh aspek kehidupan yaitu ekonomi, budaya, hukum, agama dan politik, sehingga dibutuhkan suatu tuntutan hukum atau adanya perundang-undangan untuk menyesuaikan dengan keadaan di era globalisasi sekarang ini.

Teknologi memberikan manfaat yang luar biasa bukan karena telah digunakan oleh para ribuan pakar saja yang dapat mengaksesnya akan tetapi dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat luas. Terciptanya suatu sistem informasi yang bersifat global menjadikan dunia ini semakin kecil dan seakan-akan meniadakan apa yang disebut dengan batas-batas suatu negara (*borderless*).

Sistem informasi awalnya sangat sulit untuk diperoleh, akan tetapi kini semuanya dapat diperoleh hanya dalam beberapa saat saja. Perkembangan teknologi pada saat ini tidak hanya mencakup masalah informasi saja, akan tetapi juga mencakup masalah-masalah lain khususnya masalah ekonomi. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi.

Perkembangan teknologi informasi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial dan telah membalikkan segalanya yang jauh jadi dekat yang khayal jadi nyata. Di balik kemajuan itu, juga telah melahirkan keresahan-keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk *cybercrime*.

Pemanfaatan teknologi dan informasi saat ini telah banyak digunakan oleh orang secara individu maupun oleh lembaga. Hasil kemajuan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang paling besar pengaruhnya adalah pada lembaga keuangan. Pemanfaatan internet oleh lembaga keuangan atau bank yang kini telah dikenal dengan nama *internet banking,* maka konsumen (nasabah) dapat melakukan suatu transaksi yang mengedepankan aspek kemudahan, efisiensi, fleksibilitas dan kesederhanaan yang tentunya merupakan media alternatif dalam memberikan kemudahan bagi nasabah lembaga keuangan bank tersebut[1].

Berkembangnya *internet banking* sebagai suatu layanan keuangan, tidak terlepas dari beberapa keuntungan yang dapat diraih dengan memanfaatkan *internet banking* tersebut. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa industri saat ini banyak mengadopsi konsep *internet banking*, diantaranya adalah untuk memperluas jangkauan akses pasarnya, meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap para nasabahnya dan yang lebih penting bahwa penerapan *internet banking* ini dapat dijadikan sebagai sarana strategis untuk melakukan kompetisi antar bank yang sangat ketat[2].

---

[1] Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,Hlm. 1.

[2] *Ibid.* Hlm. 47.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi perbankan relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya. Berbagai Jenis teknologi diantaranya meliputi *Automated Teller Machine* (ATM), *Banking Application System*, *Real Time Gross Settlement System*, Sistem Kliring Elektronik, dan *Internet Banking*. Bank Indonesia sendiri lebih sering menggunakan istilah Teknologi Sistem Informasi (TSI) untuk semua terapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan . Istilah lain yang lebih sering digunakan adalah *Electronic Banking*. *Electronic Banking* mencakup wilayah yang luas dari teknologi yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Beberapa diantaranya terkait dengan layanan di garis depan atau *front end* (yang berhubungan dengan nasabah), yaitu menggunakan *web browser* sebagai *user interface* contohnya ATM dan komputerisiasi (sistem) perbankan, dan beberapa kelompok lainnya bersifat *back end* (yang berhubungan dengan bank), yaitu teknologi-teknologi yang digunakan oleh lembaga keuangan, *merchant*, atau penyedia jasa transaksi, misalnya *electronic check conversion.*[3]

Saat ini pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian penting dari hampir seluruh aktivitas masyarakat. di dunia, di mana hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan secara elektronik *(paperless).* Perkembangan teknologi informasi tersebut telah memaksa pelaku usaha mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Pelayanan *electronic transaction (e-banking)* melalui *internet banking* merupakan salah satu bentuk baru dari *delivery*

[3] *Penegakan Hukum terhadap Cyber*, http://nustaffsite.gunadarma.ac.id, Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2009, Jam 08.45 WIB

channel pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi oleh teknologi. [4]

Internet banking bukan merupakan istilah yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya nasional yang menyelenggarakan layanan tersebut. Penyelenggaraan *internet banking* yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dalam kenyataannya pada satu sisi membuat jalannya transaksi menjadi lebih mudah, akan tetapi di sisi lain membuatnya semakin berisiko. Berdasarkan hal tersebut, keamanan menjadi faktor yang paling penting. Faktor keamanan ini dapat menjadi salah satu fitur unggulan yang dapat ditonjolkan oleh pihak bank. Salah satu risiko yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan *internet banking* diantaranya adalah pencurian dana nasabah bank melalui internet. Salah satu contoh pencurian dana nasabah bank melalui internet terjadi di Purwokerto, seorang nasabah bank Mandiri. Kehilangan uang sebesar Rp. 38 juta yang dicuri oleh teknologi internet. Kasus pencurian dana nasabah bank melalui internet ini menjadikan pihak bank atau nasabah sebagai korban, dapat terjadi karena maksud jahat seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak nasabah. Pemanfaatan internet untuk praktik pencurian dana nasabah bank melalui internet, sesungguhnya bukan hal baru. Beberapa nasabah bank sudah sejak lama mengeluh kepada pihak bank yang dipercayai untuk menyimpan uangnya, dikarenakan uang yang terdapat pada rekening

[4] *Peranan Bank Indonesia dalam Pencegahan Kejahatan,* http://www.jisportal.com, Di akses Pada Tanggal 18 Oktober 2009, Jam 17.00 WIB

tabungan berkurang, sementara nasabah bank tersebut tidak merasa melakukan penarikan uang, transaksi, atau membelanjakan uang yang terdapat pada rekening yang di milikinya.

Internet merupakan sebuah media hasil dari perkembangan teknologi informasi yang banyak memberikan manfaat di satu sisi, akan tetapi pada sisi lain seakan menjadi fasilitas yang memudahkan berbagai aktivitas kejahatan yang dapat mengganggu rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat[5]. Kejahatan yang dilakukan melalui media internet merupakan salah satu jenis kejahatan baru yang pada saat ini marak dilakukan karena tingkat kesulitan dalam melaksanakan kejahatan relatif mudah dilakukan. Pelaku menggunakan internet sebagai media untuk melakukan kejahatan tanpa harus tatap muka secara langsung karena dilakukan melalui dunia yang tidak nyata, termasuk kejahatan pencurian dana nasabah bank yang dilakukan melalui internet. Media internet memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut karena proses yang terjadi didalamnya relatif cepat, mudah dan dipastikan tanpa diketahui oleh siapa pun.

Keadaan inilah yang memaksa penegakan hukum dalam teknologi informasi sangatlah penting, penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia bahkan beragamnya perilaku anggota masyarakat yang mencoba mempengaruhi bekerjanya hukum sebagai sistem, tidak menutup kemungkinan ada diantaranya anggota masyarakat yang mencoba menghambat dan menggagalkan bekerjanya

[5] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi),* Refika Aditama , Bandung , 2005, Hlm. vii.

hukum dengan cara mempengaruhi aparat penegak hukum agar tidak bekerja sesuai dengan kode etik profesinya.

Hal ini merupakan suatu kendala yang dapat mengakibatkan perbuatan tersebut dapat dilakukan secara sah karena Indonesia menganut asas legalitas yang di mana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Masalah mengenai pencurian dana nasabah bank melalui internet diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur pencurian secara konvensional dan belum mengatur mengenai pencurian melalui internet.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang dilakukan peneliti mengambil judul: “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN DANA NASABAH BANK MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas Pasal 362 KUHP dalam mengatur tentang pencurian dana nasabah bank yang dilakukan melalui internet?
2. Apa tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian dana nasabah bank yang dilakukan melalui internet?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian yang diungkit oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas Pasal 362 KUHP dalam mengatur tentang pencurian dana nasabah bank yang dilakukan melalui internet.
2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian dana nasabah bank yang dilakukan melalui internet.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

   Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang *cyber law* (hukum siber)

2. Kegunaan secara Praktis

   Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum untuk melakukan proses penegakan

hukum dalam masalah pencurian dana nasabah bank yang dilakukan melalui internet.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa:

> " Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ".

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila dan apabila dilihat secara bulat atau holistik (satu kesatuan), yaitu dengan melihat dasar pikiran dalam sila pertama, ketiga dan kelima, maka keseimbangan (*balance*) merupakan substansi pokok yang terkandung di dalamnya. Keseimbangan yang dijelaskan dalam keseluruhan silanya adalah keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan penguasa, yang dituntun oleh sila ketuhanan[6].

[6] Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hal. 159.

Alinea keempat merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang bersinggungan, Kebijakan hukum nasional yang kurang bisa mengikuti perkembangan kemajuan teknologi tersebut, justru akan mendorong timbulnya kejahatan-kejahatan baru dalam masyarakat yang belum dapat dijerat dengan menggunakan hukum lama sehingga negara terancam dengan kerugian yang sangat besar dan tidak ada tindakan yang tegas sesuai hukum di Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya mengenai pencurian dana nasabah bank melalui internet.

Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Salah satu konsekuensi dari negara hukum adalah bahwa tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas.

Istilah negara hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechstaat,* sedangkan dalam terminologi Inggris disebut *rule of law*. Istilah *rule of law* dalam perkembangan hukum di Indonesia disebut dengan negara hukum yang diartikan sebagai negara atau pemerintah berdasarkan atas hukum.

Wade mengidentifikasikan lima aspek dalam *the rule of law*, yaitu :

1. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum.
2. Pemerintah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi.
3. Sengketa mengenai keabsahan tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari kekuasaan eksekutif.
4. Harus seimbang antara pemerintah dan warga negara.
5. Tidak seorangpun dapat dihukum, kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*) [7]. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, bahwa :

> “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum “

Setiap negara memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan, bahwa :

[7] Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 133.

> “... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum... “

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip *welfare state* (negara kesejahteraan) yang dianut oleh pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional Indonesia Tahun 2005 – 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Pembangunan nasional memiliki 8 (delapan) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudi dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Saat ini, Indonesia sudah memasuki RPJMN Tahapan ke-2 (2010 – 2014).

Visi Indonesia 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan. Perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pembangunan 2010 – 2014 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010–2014 ditetapkan 5 (lima) agenda utama pembangunan nasional tahun 2010–2014, yaitu :

1. Agenda I, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Agenda II, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan.

3. Agenda III, yaitu penegakan pilar demokrasi.
4. Agenda IV, yaitu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
5. Agenda V, yaitu pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sistem yang demokratis harus disertai dengan tegaknya *rule of law*, oleh karena itu agenda penegakan hukum masih merupakan agenda yang penting dalam periode 2010 – 2014. Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat yang terkait dengan kepastian usaha. Salah satu persoalan yang dianggap menggangu masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum, oleh karena itu penegakan hukum akan membawa dampak positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kerjasama internasional dan regional dan mendorong kerja sama internasional regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga disegala bidang, bidang disini yaitu bidang teknologi dan informasi, maka dari itu perlunya perbaikan dan penyempurnaan pada aspek hukum dalam memberikan keadilan yang akan memudahkan pencapaian dalam bidang kerja sama, salah satunya ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

Internet banking merupakan suatu layanan elektronik kepada nasabah bank secara *online* di internet. Sebagaimana halnya dengan fasilitas perbankan lainnya yang menggunakan kecanggihan teknologi, misalnya ATM maupun kartu kredit, permasalahan yang sering timbul adalah mengenai tingkat resiko yang cukup tinggi.

Banyaknya kerugian materiil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking dalam mekanisme *internet banking*, menunjukkan masih kurangnya suatu perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna *Internet Banking*.[8]

Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh. Mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu muka secara langsung, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi.

Peranan hukum diharapkan dapat menjamin bahwa pelaksanaan perubahan itu akan berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar khususnya dalam bidang perbankan, di tinjau dari segi efisiensi perbankan [9].

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

> "Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Fungsi utama bank Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dana yang dihimpun oleh bank merupakan simpanan yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank.

---

[8] *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Pengguna Internet Banking*, http://www.google.com// www.hukum_online.com, Diakses Pada Tanggal 22 Februari 2010, Jam 15.49 WIB

[9] *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Komputer*, http://www.google.com// www.hukum_online.com, Diakses Pada Tanggal 22 Februari 2010, Jam 20.00 WIB

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menurut jenisnya bank dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariat yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariat yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kemajuan teknologi dan informasi, mengakibatkan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan internet. Internet telah membuat manusia mampu menjelajah ruang maya tanpa batas, berkomunikasi mengenai beragam informasi global, memasuki jagat perbedaan dan lintas etnis, agama, politik, budaya, dan lain sebagainya[10]. Kemajuan teknologi dan informasi mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat khususnya dalam penggunaan internet, dampak positifnya

[10] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit.,* Hlm. 133

diantara lain adalah internet adalah sebagai media komunikasi di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia, internet pun bisa menjadi media pertukaran data contohnya dengan menggunakan *e-mail* yaitu para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah, selain itu internet pun bisa digunakan sebagai lahan informasi, mencari informasi dan juga memberikan kemudahan bertransaksi dan berbisnis khususnya dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Penggunaan internet selain mempunyai dampak positif, ada juga dampak negatifnya diantaranya yaitu dapat menimbulkan tingkat kejahatan di antaranya yaitu mengenai pornografi, penipuan, ataupun pencurian.

Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana (faktor yuridis). Penggunaan komputer untuk tindak kejahatan itu memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku, alat bukti ataupun barang bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah teridentifikasi, tidak demikian halnya kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Tindak kejahatan pencurian makin marak terjadi melalui internet dengan modus yang bermacam-macam diantaranya yaitu pencurian dana nasabah bank melalui internet.

Tindak pidana pencurian diatur oleh Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat unsur-unsur sebagai berikut [11]:

1. Mengambil barang, artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkanya ke tempat orang lain.
2. Barang yang diambil, artinya merugikan kekayaan korban, maka barang yang harus diambil harus berharga, harga ini tidak harus bersifat ekonomis.
3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum, artinya tindak pidana pencurian dalam bentuknya yang pokok berupa perbuatan mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Pada kasus pencurian dana nasabah bank yang dilakukan melalui internet, pihak yang melakukan pencurian dana tersebut melakukan pemindahan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain kepada pihak yang tidak berhak.

Media informasi dan teknologi merupakan sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan secara elektronik juga harus diatur dalam undang-undang agar tidak lolos dari jerat hukum. Kenyataan ini telah menyebabkan negara-negara di dunia memberikan perhatian terhadap pentingnya regulasi dibidang teknologi informasi yang dikenal dengan *cyber law*. Di

[11] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta , 1967, Hlm. 15

Indonesia regulasi tersebut baru dibentuk dan baru disahkan pada tahun 2008, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli dan data sekunder bahan hukum tersier yakni data-data yang didapat melalui majalah dan brosur yang berhubungan dengan masalah pidana.

2. Metode Pendekatan

   Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Peneliti ini mencoba melakukan penafsiran hukum ekstensif di mana penafsiran tersebut memperluas dengan cara melampaui batas-batas yang ditentukan dalam penafsiran gramatikal, penafsiran gramatikal dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang dengan berpedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang tersebut atau melihat arti kata dari kamus hukum. Kontruksi hukum

secara analogi yaitu dengan melakukan pembentukan hukum dari peristiwa yang sama dan filsafat hukum yaitu dilakukan dengan meninjau keefektifan dari Undang-Undang.

3. Tahap penelitian

   a. Studi kepustakaan *(Library Research)*

      Penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

      1) Data sekunder bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
      2) Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.
      3) Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa artikel, majalah, makalah serta brosur.

   b. Studi lapangan

      Yaitu wawancara dengan mengadakan tanya jawab dan mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Peneliti mengadakan wawancara dengan ibu Yulianty Pratiwi sebagai *Human Resort Development* (HRD) Bank Mandiri Martadinata, Jl. R.E. Martadinata No.103 Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, majalah, artikel dan lain-lain, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dan mengunjungi situs internet.

5. Metode Analisis Data

   Data yang peneliti peroleh, dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, agar peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan.

6. Lokasi Penelitian

   a. Perpustakaan

      1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipati Ukur No. 112 Bandung.
      2) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jalan Imam Bonjol No. 21 Bandung

   b. Instansi yaitu Bank Mandiri cabang Bandung, Jl. R.E. Martadinata No.103, telepon (022) 4209093, fax. 4204991

   c. Situs Internet:

      1) *Penegakan hukum terhadap cyber*, http://nustaffsite.gunadarma.ac.id
      2) *Peranan Bank Indonesia Dalam Pencegahan Kejahatan* http://www.jisportal.com
      3) My Personal Library Online, *Cyber Crime*, http://dhani.singcat.com/internet/modul.php